

## HAK MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat)

Muhammad Yusuf Siregar  
Universitas Labuhanbatu  
Email : Siregaryusuf90@yahoo.co.id

### ABSTRACT

This study intends to examine the mut'ah rights and iddah living legal issues in a divorce case (Study of the Rantauprapat Religious Court Decision). This study is normative empirical, which means it links the legal sources of the laws that apply in the Republic of Indonesia to the field situations. Finding and analyzing the legal frameworks governing the granting of mut'ah rights and iddah livelihoods in divorce cases, as well as finding and analyzing the legal practices governing mut'ah rights and iddah livelihoods in contested divorce cases in Religious Courts, are two benefits that will be obtained from the findings of this study Rantauprapat. The study's findings indicate that, first, the Islamic Law Compilation (KHI) does not contain rules governing mut'ah rights, granting iddah, maskan, and kiswah to the ex-wife when she is in iddah in the case of litigation (divorce on the wife's will or submission), and second, in practice Based on Rantauprapat Religious Court Decision Number: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP, one of the laws regarding the Granting of Mut'ah Rights and Iddah Livelihoods in Divorce Cases at the Rantauprapat Religious Court gives an obligation to her husband to give mut' rights, providing iddah, food, and kiswah to the ex-wife while in iddah.

**Keywords:** Rights of the Muslim, Iddah Income, and Divorce Lawsuit.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum hak mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat). Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang pemberian hak mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat serta Untuk mengetahui dan menganalisis praktek hukum tentang hak mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan mengenai hak mut`ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dalam perkara cerai gugat (perceraian atas kehendak / pengajuan istri), *kedua*, pada praktek hukum tentang Pemberian Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat salah satunya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP yang mana didalam putusan tersebut memberikan kewajiban kepada suaminya memberikan hak mut`ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.

**Kata Kunci:** Hak Mut'ah, Nafkah Iddah, Cerai Gugat.

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal yaitu Kematian, Perceraian, dan atas

Putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi definisi talaq sebagai berikut:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya : Thalaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>1</sup>

Abu Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahab* memberi definisi *thalaq* sebagai berikut:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه

Artinya : Thalaq ialah melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya.<sup>2</sup>

Mazhab Syafi'i mendefinisikan talaq adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung baik dalam talak *raj'i* maupun dalam talak bain. Sedangkan Mazhab Maliki memeberikan defenisi bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.<sup>3</sup>

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama untuk

dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

Cerai gugat didalam islam disebut juga dengan *khulu'*. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengemukakan bahwa *Khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam menegaskan makna *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suami.<sup>5</sup>

Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam memberikan defenisi gugat cerai yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman Penggugat.<sup>6</sup>

Dalam konteks Hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, bab Ta'rif (Beirut Libanon : Dar al-Fikr), hal.206

<sup>2</sup> Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Kitab at-Thalaq, (Semarang : Thoha Putra t.t), hal. 72

<sup>3</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*. (Surabaya: Alhidayah, t.t), hal. 112

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 8, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), hal. 95.

<sup>5</sup> Lihat pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Lihat pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Terhadap gugatan yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak mengulas dan mengatur tentang Hak nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah bagi seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya di pengadilan agama.

Dalam fiqih, perceraian yang diajukan oleh Isteri kepada suaminya (cerai gugat) dengan putusan talak Ba'in, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat ulama dan baik ulama fikih klasik maupun ulama kontemporer terhadap pemberlakuan ada atau tidaknya hak-hak istri tersebut.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian dengan mengkaji secara lebih jauh dengan melakukan penelitian yang berjudul : Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan data dan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, Metode penelitian juga akan dapat mempengaruhi dan sekaligus mempermudah pengembangan data, sehingga

penyusunan penulisan hukum akan sesuai dengan metode ilmiah.

Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah teknik secara studi kepustakaan berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>7</sup>

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh adalah dengan melakukan penelitian lapangan, kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Hukum Tentang Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat

<sup>7</sup> Ronny hanitjo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 225

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian, dengan kata lain talak adalah perceraian karena suami yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan gugat cerai yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat.<sup>8</sup>

Talaq dan cerai gugat merupakan upaya yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Untuk dapat mengajukan permohonan talaq atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Negeri harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan alasan yang sama untuk dapat dilakukannya perceraian, baik itu cerai talaq maupun cerai gugat. Ada dua alasan yang ditambahkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu pertama suami melanggar taklik talak dan yang kedua Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Berikut

keseluruhan untuk dapat dilakukannya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak

<sup>8</sup> Lihat pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

dilarang, namun seseorang tidak boleh begitu mudah untuk memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya untuk selama-lamanya.

Dalam hal perceraian terjadi atas kehendak suami, ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan pengaturan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Sedangkan bilamana perkawinan putus karena cerai gugat / kehendak si istri, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali

tidak memberikan pengaturan mengenai hal memberikan mut'ah, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.

### **3.2 Praktek Hukum Tentang Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan pengaturan bahwa dalam hal perceraian terjadi atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah<sup>9</sup>

Sebaliknya bilamana perkawinan putus karena cerai gugat / berdasarkan kehendak si istri, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak memberikan pengaturan mengenai hak mut'ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.

Pada prakteknya dalam beberapa putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat, majelis hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengabulkan permintaan dan gugatan istri dengan memberikan kewajiban kepada suaminya mengenai hak mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada isteri yang mengajukan perceraian selama dalam iddah.

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam satu contoh kasus gugatan perceraian yang memberikan kewajiban kepada suami terkait Pemberian biaya Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Iddah adalah putusan 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan mengenai hal tersebut, namun akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, "maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz", bahwa sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara Cerai Gugat pihak Penggugat (istri) apabila mengajukan tuntutan atas mut'ah dan nafkah Iddah terhadap suaminya dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Selain ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 juga telah mengemukakan bahwa: "Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah

tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya."

Maka oleh karena itu, hasil penelitian ini telah menjawab dan dapat dijadikan sebagai referensi bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan mengenai hak mut'ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, namun Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dapat dijadikan rujukan untuk memutuskan dan atau mengajukan mengenai hak mut'ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah dalam perkara cerai gugat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan mengenai hak mut'ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dalam perkara cerai gugat

(perceraian atas kehendak / pengajuan istri).

2. Praktek hukum tentang Pemberian Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat salah satunya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP yang mana di dalam putusan tersebut memberikan kewajiban kepada suaminya memberikan hak mut'ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, bab Ta'rif (Beirut Libanon : Dar al-Fikr).

Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Kitab at-Thalaq, (Semarang : ThoHa Putra t.t).

Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*. (Surabaya: Alhidayah, t.t).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 8, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993).

Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

##### Peraturan Perundang-Undangan;

Inpres No 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018

##### Putusan :

Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1152/Pid.B/2020/PA-RAP;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996